



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.B/2015 /PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RASMIDIANTO Alias DIAN BIN DAWAN**
Tempat Lahir : Muara Sahung
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / tanggl lupa bulan lupa tahun 1994
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Muara Sahung
Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 05 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d 14 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d 11 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d 28 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Februari 2015 Nomor: 15/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 27 Februari 2015 Nomor: 15/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa **RASMIDIANTO Als DIAN BiN DAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, ke-5 KUHPidana. sebagaimana dakwaan kami -----
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa **RASMIDIANTO Als DIAN BiN DAWAN** dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 2(dua)Bulan ,dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa **RASMIDIANTO Als DIAN BiN DAWAN** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - Rokok Merk Hit Mild 3(tiga) Pack/30(tiga puluh)Bungkus
 - Rokok merk surya 3(tiga) Pack/30(tiga puluh) bungkus
 - Minyak sayur Merk rose Brand ukuran 1(satu)0Kg 2(dua)bungkus
 - Rokok merk gandum jaya 2(dua)Pack/20(dua puluh)bungkus
 - susu kaleng merk bendera 4(empat) kaleng
 - Sabun Mandi Merk NUVO 6(enam) batang
 - Uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu)Dikembalikan kepada saksi EDI GUSNADI selaku pemilik
5. Membebaskan agar terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
 - Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang
menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan
dengan Surat Dakwaan tertanggal 27 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Rasmidianto Als Dian Bin Dawan pada hari Sabtu tanggal
13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu
yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di warung milik saksi EDI
GUSNADI yang terletak di Desa Muara Sahung Kec Muara Sahung Kabupaten
Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **telah mengambil sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDI
GUSNADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke
tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas sekitar pukul 02.45.wib
saksi asep datang kerumah Terdakwa dan membangunkan terdakwa dari
tidurnya lalu saksi Asep mengajaknya mencuri diwarung Manisan Milik Sdr
Saksi EDI GUSNADI kemudian terdakwa dan saksi Asep Berjalan Kaki
menuju Warung Manisan Milik saksi Edi Gusnadi tersebut dan sesampainya
diwarung tersebut saksi Asep Mengambil sebuah tangga yang terbuat dari
kayu lalu terdakwa membantu saksi asep untuk menegakkan tangga
tersebut, setelah itu saya langsung naik ke atap warung Manisan yakni
lobang ventilasi warung tersebut dengan sebuah tali dan turun kedalam
warung tersebut menggunakan tangga kembali seterusnya saya berhasil
membawa sejumlah rokok, uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu)
selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sejumlah rokok berbagai merk yaitu rokok Hits Mild 3(tiga)Pack,Rokok Surya 3 (tiga)Pack,Rokok gandum jaya 2(dua)Pack,susu 2 (dua) kaleng, Minyak goreng 2 (dua) kg ,Sabun Mandi 6 (enam)Batang dan Uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu rupiah) untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan sendiri.
- adapun rokok tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian saya pakai sendiri dan uang hasil curian tersebut saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari yaitu saya pakai buat membeli makanan,pulsa,Minyak motor
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk masuk kerumah tersebut dan mengambil barang tersebut
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Arisman Pakpahan bin Saidur pakpahan mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah).atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) helai tali kambing berikat simpul warna biru panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand;
- 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning;
- 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah;
- 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya;

Menimbang, bahwadalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Edi Gusnadi Bin Ali Rusman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur mengalami kehilangan;
 - Bahwa yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya;
 - Bahwa saat kejadian saksi dan keluarga sedang berada di kota Manna dan baru mengetahui kehilangan setelah mengecek stok barang dagangan yang berkurang;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan selang beberapa lama diberitahu bahwa pelakunya sudah tertangkap yaitu terdakwa Rasmidianto dan seorang anak bernama Asep;
 - Bahwa saksi mengenal para pelaku karena rumah saksi dan pelaku berdekatan letaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Asep Erdiansyah Bin Rasim**, tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa dan saksi ada mengambil barang;
 - Bahwa yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya;
 - Bahwa saat kejadian saksi Edi Gusnadi dan keluarga sedang berada di kota Manna dan baru mengetahui kehilangan setelah mengecek stok barang dagangan yang berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Rasmidianto dengan menggunakan sebuah tangga kayu memanjat lobang ventilasi warung dan kemudian turun kedalam dengan menggunakan seutas tali kambing;
- Bahwa barang diambil dengan cara dimasukkan ke dalam kaos dan diikat dengan tali kambing dan ditarik keluar;
- Bahwa saksi Asep yang pertama kali mengajak terdakwa dan saksi Asep bertugas mengamati dan menjaga diluar sedangkan terdakwa yang masuk dan mengambil barang barang dalam warung;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya saksi Asep dan terdakwa Rasmidianto membagi dua hasil perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rasmidianto Bin Dawan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa dan saksi ada mengambil barang;
- Bahwa yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya;
- Bahwa saat kejadian saksi Edi Gusnadi dan keluarga sedang berada di kota Manna dan baru mengetahui kehilangan setelah mengecek stok barang dagangan yang berkurang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Rasmidianto dengan menggunakan sebuah tangga kayu memanjat lobang ventilasi warung dan kemudian turun kedalam dengan menggunakan seutas tali kambing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diambil dengan cara dimasukkan ke dalam kaos dan diikat dengan tali kambing dan ditarik keluar;
- Bahwa saksi Asep yang pertama kali mengajak terdakwa dan saksi Asep bertugas mengamati dan menjaga diluar sedangkan terdakwa yang masuk dan mengambil barang dalam warung;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya saksi Asep dan terdakwa Rasmidianto membagi dua hasil perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- Rokok Merk Hit Mild 3(tiga) Pack/30(tiga puluh)Bungkus
- Rokok merk surya 3(tiga) Pack/30(tiga puluh) bungkus
- Minyak sayur Merk rose Brand ukuran 1(satu)Kg 2(dua)bungkus
- Rokok merk gandum jaya 2(dua)Pack/20(dua puluh)bungkus
- susu kaleng merk bendera 4(empat) kaleng
- Sabun Mandi Merk NUVO 6(enam) batang
- Uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu)

yang merupakan barang hasil perolehan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya; dimana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa dan saksi ada mengambil barang;
- ⇒ Bahwa yang diambil adalah barang berupa 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi Edi Gusnadi dan keluarga sedang berada di kota Manna dan baru mengetahui kehilangan setelah mengecek stok barang dagangan yang berkurang;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Rasmidianto dengan menggunakan sebuah tangga kayu memanjat lobang ventilasi warung dan kemudian turun kedalam dengan menggunakan seutas tali kambing;
- ⇒ Bahwa barang diambil dengan cara dimasukkan ke dalam kaos dan diikat dengan tali kambing dan ditarik keluar;
- ⇒ Bahwa saksi Asep yang pertama kali mengajak terdakwa dan saksi Asep bertugas mengamati dan menjaga diluar sedangkan terdakwa yang masuk dan mengambil barang dalam warung;
- ⇒ Bahwa setelah melakukan perbuatannya saksi Asep dan terdakwa Rasmidianto membagi dua hasil perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari;
5. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Rasmidianto Bin Dawan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur terdakwa dan saksi ada mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya yang merupakan milik saksi Edi Gusnadi dan hal tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi tersebut di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa memang benar uang dalam tas tersebut bukanlah milik terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian serta diambil tanpa seijin pemiliknya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) bungkus minyak sayur ukuran 1 (satu) Kg merek Rose Brand; 16 (enam belas) bungkus rokok merek Gandung Jaya warna kuning; 6 (enam) batang sabun merek Nuvo warna merah; 14 (empat belas) bungkus rokok merek Hits Mild; 12 (dua belas) bungkus rokok merek Surya yang merupakan milik saksi Edi Gusnadi tidak ada meminta izin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi yang mana tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah mengakibatkan kerugian kepada dan tidak melalui cara yang sepatutnya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan pengakuannya dan keterangan saksi-saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

Ad.5 Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan pengakuannya dan keterangan saksi-saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dilakukan bersama dengan saksi Asep Erdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan pengakuannya dan keterangan saksi-saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di warung yang ada di rumah milik saksi Edi Gusnadi yang terletak di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dilakukan bersama dengan saksi Asep Erdiansyah dilakukan dengan cara terdakwa Rasmidianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah tangga kayu memanjat lobang ventilasi warung dan kemudian turun kedalam dengan menggunakan seutas tali kambing kemudian barang diambil dengan cara dimasukkan ke dalam kaos dan diikat dengan tali kambing dan ditarik keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- Rokok Merk Hit Mild 3(tiga) Pack/30(tiga puluh)Bungkus
- Rokok merk surya 3(tiga) Pack/30(tiga puluh) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak sayur Merk rose Brand ukuran 1(satu)Kg 2(dua)bungkus
- Rokok merk gandum jaya 2(dua)Pack/20(dua puluh)bungkus
- susu kaleng merk bendera 4(empat) kaleng
- Sabun Mandi Merk NUVO 6(enam) batang
- Uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu)

yang merupakan barang hasil perolehan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara sehingga sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dan dalam hal ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Gusnadi Bin Ali Rusman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RASMIDIANTO ALIAS DIAN BIN DAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Rokok Merk Hit Mild 3(tiga) Pack/30(tiga puluh)Bungkus
- Rokok merk surya 3(tiga) Pack/30(tiga puluh) bungkus
- Minyak sayur Merk rose Brand ukuran 1(satu)Kg 2(dua)bungkus
- Rokok merk gandum jaya 2(dua)Pack/20(dua puluh)bungkus
- susu kaleng merk bendera 4(empat) kaleng
- Sabun Mandi Merk NUVO 6(enam) batang
- Uang sejumlah Rp.80.000(delapan puluh ribu)

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edi Gusnadi Bin Ali Rusman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh kami **ASEP KOSWARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ASEP KOSWARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH** dan **ERIF ERLANGGA, SH** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ARMEN, Amd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EDISON SUMITRO SITUMORANG, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JOKO CIPTANTO, SH, MH

ASEP KOSWARA, SH, MH

ERIF ERLANGGA, SH

Panitera Pengganti,

ARMEN, Amd